

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum optimal. Kegiatan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai yang dilakukan oleh Rumah Sakit BP Batam sudah memenuhi SOP dalam UU no 32 Tahun 2009 berupa kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemnfaatan, pengolahan dan penimbunan. Akan tetapi rumah sakit BP Batam tidak selalu melakukan desinfeksi terhadap limbah infeksius masker sekali pakai tersebut.
2. Belum optimalnya pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di Rumah Sakit BP batam disebabkan dengan beberapa kendala yaitu :
  - a. Kurangnya tempat sampah limbah infeksius.
  - b. Petugas kebersihan rumah sakit BP batam (cleaning service) yang sering lalai dan lambat dalam mengangkut limbah dan mengolah limbah infeksius masker sekali pakai ke TPS B3.
  - c. Pasien yang terkontaminasi COVID-19 masih kurang memahami pemilahan tong sampah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diatas penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Rumah sakit BP Batam dalam menampung limbah yang dihasilkan tiap harinya perlu memiliki cadangan tempat sampah dari pihak rumah sakit itu sendiri, agar menghindari adanya penumpukan limbah infeksius termasuk limbah infeksius masker sekali pakai di ruangan-ruangan rumah sakit yang akan berdampak langsung terhadap kesehatan pasien maupun pengunjung yang akan berobat di rumah sakit tersebut.
2. Rumah sakit BP Batam perlu menambah pekerja di bagian pertugas kebersihan untuk ditempatkan di bagian khusus pemilahan dan pengangkutan agar meminimalisir adanya petugas yang bukan dibidangnya ikut bekerja, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pencampuran limbah infeksius dengan limbah non infeksius.
3. Pasien yang terkontaminasi COVID-19 memerlukan edukasi dalam pemilahan tong sampah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit BP Batam agar pasien tersebut memahami perbedaan tersebut.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam perlu lebih mengawasi PT Desa Air Cargo Batam selaku pihak ketiga sebagai transporter dalam pengelolaan limbah infeksius tahapan akhir agar tugas dan kewajibannya terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan menumpuknya limbah infeksius rumah sakit terutama limbah infeksius masker sekali pakai,khususnya di Kota Batam.

5. PT. Desa Air Cargo selaku pengolah akhir perlu mengkoordinasikan lebih detail mengenai jadwal pengangkutan kepada rumah sakit apabila limbah infeksius mengalami kenaikan untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengangkutan limbah infeksius.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Arif Zulkifli, 2017, Pengelolaan Limbah., Edisi 2, Teknosain, Yogyakarta.
- Barlin, 1996. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pencemaran Akibat Limbah Rumah Sakit, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Ketut Irianto, 2015, Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali, hlm.52.
- Koesnadi Hardja Soemantri, 2018, Hukum Tata Lingkungan Edisi 8, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, hlm. 213
- Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, 2010, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.273.
- Marsudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, hlm 163.
- Regina Tutik, 2010, “Pengelolaan Bahan dan Limbah Kimia”, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 4.
- Yeyen Yenuarizki, dkk. 2020. *Bumi dan COVID-19, Buku Saku Bagi Pejuang Kesehatan Diri dan Lingkungan di Masa COVID-19*, CISDI dan DCA, Jakarta.

### **JURNAL**

- Acute, S., & Syndrome, R. Recommendations from the Brazilian Society of Nephrology regarding the use of cloth face coverings , by chronic kidney patients. 2020; 9–11.
- Chi Chiu Leung, Tai Hing Lam, et.all, 2020 “Mass Masking in the COVID-19 Epidemic: People Need Guidance”, The Lancet, Elsevier, Vol-395/March/2021, The Lancet, page 945.

Dea Syifa Ananda, 2021, "Limbah Masker Sekali Pakai Berpotensi Menularkan Virus Corona, Begini Cara Membuangnya" Kompas.com, tanggal 20 Oktober 2022, Jakarta. hlm.1.

Henny Arwina Bangun dan Lia Rosa Veronika Sinaga, dkk, 2020, "PKM Sosialisasi Penggunaan Masker Medis dan Kain Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 Di Uptd Di Puskesmas Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara", Jurnal Abdimas Mutiara, Vol-II/No-01/Maret/2021, Universitas Sari Mutiara, hlm.34.

Khaeruman, Badri, et al. "Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik." UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Coronavirus COVID-19". SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, UIN Syarifullah Jakarta, Vol VII/No-03/Maret/2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifullah Jakarta, hlm, 230.

Steffen E. Eikenberry, Marina Mancuso, et all. 2020 "To Mask or Not to Mask: Modeling the Potential for Face Mask Use by the General Public to Curtail the COVID-19 Pandemic", Infectious Disease Modelling, Vol.V/August/2020, National Library of Medicine, page 242, dan C Jason Wang, Chun Y. Ng, et.all, 2020, "Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing", JAMA-Journal of the American Medical Association, (ed) 2020;323(14):1341-1342/March/2020, Jama Network, page 6.

Silpa Hanoatubun, 2020, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia" Journal

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran negara Nomor 295 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 413/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sekretariat Negara. Jakarta.

## WEBSITE

Abdur Rohman, Dampak COVID-19 Terhadap Kualitas Lingkungan, <http://enviro.teknik.unej.ac.id/dampak-COVID-19-terhadap-kualitas-lingkungan-di-berbagai-penjuru-dunia/> diakses 25 Oktober 2022.

Aprilia Nuur Fadhilah, Dampak COVID-19 dalam Bidang Kesehatan  
<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1181-dampak-covid-19-dalam-bidang-kesehatan>, diakses 25 Oktober 2022

Husnul Abdi, <https://hot.liputan6.com/read/4685420/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-covid-19-beserta-efeknya-dari-psbb-hingga-ppkm> diakses pada 26 Oktober 2022

<http://dlh.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/85/6-Upaya-Pencegahan-atas-PencemaranLingkungan.html>, diakses pada 14 November 2022, Pukul 08.22 WIB

<https://kbbi.web.id/limbah> diakses pada 15 November, pukul 22.05 WIB

Limbah Rumah Sakit, [http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah,radioaktif%20\(Depkes%2C%202006\)](http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah,radioaktif%20(Depkes%2C%202006)) diakses pada tanggal 22 September 2022

Wastec Internasional, <https://wastecinternational.com/limbah-b3-limbah-beracun-dan-berbahaya.html>, diakses 13 November 2022, Pukul 22.59 WIB

World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Advice for the Public, hlm.2 <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-Coronavirus-2019/advice-for-public>, diakses 23 Oktober 2022